

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Tinjauan Umum Wakaf

Wakaf adalah sebuah tindakan ibadah yang mengandung hukum. Tindakan hukum tersebut dapat sah apabila fungsi dan tujuannya tercapai, maka syarat serta rukunnya harus dipenuhi. Karena fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya atau peruntukannya, yaitu dengan dikelola atau melembagakannya harta wakaf tersebut guna kepentingan ibadah atau untuk keperluan umum.

1. Pengertian Wakaf

Pengertian Wakaf berasal dari kata "*wakaf*" atau "*waqf*" yang berasal dari bahasa Arab yaitu asal kata "*waqafa*" yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau tetap berdiri. Kata "*waqafa, yaqifu, waqfan*" sama artinya *habasa, yahbisu, habisan*.¹ Perkataan wakaf yang menjadi bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Arab dalam bentuk "*masdar*" atau kata jadian dari kata kerja "*fi'il*" yaitu "*waqofa*". Kata kerja atau *fi'il* *waqofa* ini adakalanya pula tidak memerlukan objek "*lazim*".² Sinonim *waqf* ialah *habs, waqofa* dan *habasa* dalam bentuk kerja yang bermakna menghentikan

¹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2006, hlm. 1

² Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat : Ciputat Press, 2005, hlm. 6

dan menahan atau berhenti di tempat.³ Wakaf yaitu berupa penyerahan sesuatu pada lembaga Islam, dengan menahan benda itu. Kemudian yang diwakafkan itu disebut “*mauquf*”.⁴

Dalam kitab-kitab fiqih, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazhir (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Makna wakaf yang berarti menahan, menghentikan bertujuan untuk memanfaatkan hasilnya di jalan Allah. Maksudnya menghentikan, menahan, berhenti yaitu menghentikan segala aktifitas yang pada mulanya diperbolehkan terhadap harta tersebut, seperti menjual, mewariskan, menghibahkan, mentransaksikannya, maka setelah dijadikan harta wakaf manfaat dan keuntungannya harus untuk keperluan agama serta umat.

Sedangkan wakaf menurut istilah syara’ dikemukakan oleh beberapa pendapat dari para ulama, ilmuwan dalam kajian keislaman dan peraturan khusus yang berada di negara Indonesia, sebagai berikut :

a. Imam Abu Hanifah

Wakaf adalah penahanan benda atas milik orang yang berwakaf dan mendermakan (mensedekahkan) manfaatnya untuk tujuan kebaikan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.⁵

³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1988, hlm. 80

⁴ Abdul Halim, *op.cit*, hlm. 7

b. Mazhab Malikiyah

Wakaf berarti penahanan suatu benda dari bertasarruf (bertindak hukum, seperti menjual dan membelikannya) terhadap benda yang dimiliki serta benda itu tetap dalam pemilikan si wakif, dan memproduktifkan hasilnya untuk keperluan kebaikan.⁶

c. Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Menerangkan bahwa wakaf adalah penahanan dari bertasarruf dan mersedakahkan hasilnya serta berpindahnya pemilikan dari orang yang berwakaf kepada orang yang menerima wakaf dan tidak boleh bertindak sekehendak hati mauquf alaih.⁷

d. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 215 ayat (1) menerangkan pengertian Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁸

⁵ Muhammad Mustofa Tsalabi, *al-ahkam al-Washaya wal Awqaf*, Mesir : Dar al-Ta'lif, tt, hlm. 333

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-ahwad al-Syakhsiyah "ahwal al-syakhsiyah"*, dar al-Ilmi li al-Malayin, 1964, hlm.335

⁷ Muhammad Mustofa Tsalabi, *al-ahkam al-Washaya wal Awqaf*, hlm. 355

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215

- e. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004


Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.⁹

2. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf sebagai ajaran dan tradisi yang telah disyari'atkan, mempunyai dasar hukum baik dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah serta Ijma'. Kendatipun dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang secara eksplisit dan jelas-jelas merujuk pada permasalahan wakaf, namun beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat dipandang oleh para ulama sebagai landasan perwakafan.¹⁰

Sedangkan di dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perintah melaksanakan wakaf, yang dijadikan dasar hukum wakaf, diantara yaitu :¹¹

- a. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267



⁹ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf


¹⁰ Mohammad Daud Ali, *op.cit*, hlm. 30

¹¹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, cet 1, hlm. 55-56




Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Surat Al-Baqoroh ayat 267)

b. Al-Qur’an surat Al-Imran ayat 92




Artinya :“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”
(Surat Ali Imron ayat 92)

c. Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 97



Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik.” (Surat An-Nahl ayat 97)

d. Al-Qur’an surat Al-Hajj ayat 77



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”
(Surat Al-Hajj ayat 77)

Ayat-ayat di atas dijadikan sandaran sebagai landasan hukum wakaf karena pada dasarnya sesuatu yang dapat dibuat nafaqah atau infaq dijalan kebaikan sama halnya dengan wakaf, karena sesungguhnya wakaf adalah menafkahkan harta dijalan kebaikan.¹²

Kemudian hadist-hadist yang menerangkan untuk melaksanakan ibadah wakaf, diantaranya adalah :

- a. Hadits yang diriwayatkan oleh yang diriwayatkan oleh Iman Muslim dari Abu Hurairah :

¹² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz II, Beirut : Dar al-Fikr, t.th, hlm. 153-155

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ
عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ¹³

Artinya : Dari Abi Hurairah ra, bahwa Rasulullah telah bersabda :
“Apabila orang itu mati, putuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu: amal jariyah atau ilmu yang memberi manfaat (yang diajarkannya) atau doa kepadanya dari anak yang sholeh.” (HR. Muslim).

Pada hadits di atas yang dimaksud dengan shadaqah jariyah menurut penafsiran para ulama adalah waqaf. Sebab bentuk shadaqah jariyah seperti wakaf ini pahalanya akan terus mengalir, tidak akan terputus atau amal ibadahnya masih, sekalipun orangnya sudah meninggal.

b. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

ان مما يحلق المؤمن عمله وحسناته بعد موته، علما علمه ونشره،
وولد اصالحا تركه، مصحفا ورثه، او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه،
اونهر اجراه او صدقة اخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من
بعد موته

Artinya : “Sesungguhnya amal perbuatan dan kebaikan yang akan ditemui oleh orang mu’min setelah meninggal dunia itu adalah ilmu yang disebarluaskan, anak shaleh yang ditinggalkan, mushaf yang diwariskan, masjid yang dibangun, rumah yang dibangun untuk musafir, sungai yang dialirkan airnya, shadaqah yang dikeluarkan dari

¹³ Imam Muslim Bin Al-Ahwaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Razak dan Rais Lathier (terj.), Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1980, jld. 2, hal. 281.

hartanya pada saat sehat, dan masa hidupnya termasuk sebagian amal perbuatannya dan kebaikan yang akan ditemui orang mukmin setelah meninggal”
(HR. Ibnu Majjah).¹⁴

c. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari :

عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخير فأتى النبي الله صلى الله عليه و سلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني اصبت أرضا بخير لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب و في سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح علي من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه واللفظ للمسلم. وفي رواية للبخاري: فتصدق بأصلها: لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره¹⁵

Artinya :“Dari Ibnu Umar ra. katanya Umar (bapaknya) mendapatkan bagian tanah atau kebun di Khaibar. Ia datang kepada Rasulullah untuk meminta pendapat beliau. Kata Umar kepada beliau, “Wahai Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. belum pernah saya mendapatkan suatu harta yang saya anggap lebih berharga dari padanya”. “Dengan apa tuan perintahkan kepada saya tentang tanah itu?” Jawab Rasulullah “Jika anda rela, tanah atau kebun wakafkan saja dan sedekahkanlah hasilnya.” Maka Umar perintah Rasulullah diturutinya bahwa tanah itu tidak dijual belikan, diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan. Kata Ibnu Umar, maka hasil kebun itu didermawankan Umar kepada orang-orang fakir miskin, kaum kerabat, budak, sabilillah,

¹⁴ Ibnu Majjah al-Quzwini, *Sunan Ibn Majjah, Kitab Muqodimah, Bab 6 Tsawab Muallim an-Nas al-Khaira*” Beirut : Dar al-Fikr, t.th, Hadits No. 242,

¹⁵ Imam Muslim Bin Al-Ahwaj Al-Qusyairi, *Op.cit*, hlm. 281-282

ibnu sabil, dan tamu. Bagi pengurus kebun itu dibolehkan mengambil nafkah sederhana dari memakan dari hasilnya secara patut, dan memberikan makan sahabatnya dengan tidak menerima harga.” (Muttafaq Alaih. Lafadznya oleh Muslim). Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, “Umar menyedekahkan tanah atau kebun, tidak boleh dijual dan juga tidak boleh dihibahkan, tetapi buahnya disedekahkan.” (HR. Muslim)

3. Tujuan Wakaf

Ibadah Wakaf dalam kehidupan dapat dirasakan jika dilihat dari segi hikmahnya, maskud serta tujuannya. Yang diantaranya tujuan wakaf sebagai berikut :

- a. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya, tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena barang yang diwakafkan tidak boleh untuk di jual, dihibahkan atau diwariskan.¹⁶
- b. Benda wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting tujuannya serta manfaatnya bagi kehidupan agama dan umat.
- c. Tujuan wakaf dapat menumbuhkan sifat sosial dan melatih seseorang untuk membantu atas kepentingan orang lain.
- d. Menghidupkan lembaga-lembaga sosial, baik aspek ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lembaga keagamaan serta untuk mewujutkan potensi kesejahteraan umat.¹⁷

¹⁶ Abdul Halim, *Op.cit*, hlm. 41

¹⁷ *Ibid*, hlm.45

B. Macam-Macam Harta Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi 2 macam :

1. Wakaf ahli (khusus)

Wakaf ahli disebut juga wakaf khusus atau wakaf keluarga, yang dimaksud dengan wakaf ahli ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau dilingkungan keluarganya.¹⁸

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Diujung hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut :

قد سمعت ماقلت فيها, واني ارى ان تجعلها في الاقرب بين, فقسما ابو
طلحة في اقا ربه وبني عمه

Artinya : “Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut, saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya”¹⁹

Dalam hal ini, wakaf ahli ini baik sekali, karena akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya dan terhadap keluarganya. Akan tetapi akan timbul permasalahan muncul dari wakaf

¹⁸ Rachmadi Usman, *op.cit*, 58

¹⁹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *op.cit.*, hlm.5

ahli. Yaitu menjadikan wakaf keluarga itu sebagai alat untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerimanya, setelah wakif meninggal dunia.

Wakaf keluarga dapat juga dijadikan alat untuk mengelakkan tuntutan kreditor terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh seseorang, sebelum ia mewakafkan hartanya itu.²⁰

Disamping itu masalah yang mungkin akan timbul dalam wakaf ahli ini adalah apabila orang-orang yang ditunjuk sudah tidak ada lagi yang mampu mempergunakan benda wakaf. Bila terjadi hal-hal tersebut maka benda wakaf itu dikembalikan kepada syarat umum wakaf bahwa wakaf tidak boleh dibatasi dengan waktu, dengan demikian meskipun orang-orang yang dinyatakan berhak memanfaatkan benda-benda wakaf telah punah, benda wakaf tersebut digunakan oleh keluarga yang lebih jauh atau bila tidak ada lagi digunakan oleh umum.²¹

Dalam perkembangannya, wakaf ahli mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan wakaf yang sesungguhnya. Oleh karena itu sudah selayaknya jenis wakaf ini ditinjau kembali untuk diperbaiki.

2. Wakaf Khairi (umum)

²⁰ Mohammad Daud Ali, *op.cit*, hlm.90

²¹ Hendi Sihendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002. hlm. 245

Wakaf Khairi ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu. Wakaf ini biasanya diperuntukan untuk pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, dan lain sebagainya.

Wakaf khairi lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dengan demikian, benda-benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan umum, tidak hanya untuk keluarga atau kerabat saja.²²

Selanjutnya bila ditinjau dari harta benda wakaf terbagi menjadi dua macam :

a. Harta benda tidak bergerak.

Benda tidak bergerak ini seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya. Benda-benda macam inilah yang sangat dianjurkan, karena mempunyai nilai jariah lebih lama. Ini sejalan dengan praktek wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab atas tanah Khaibar atas perintah Rasulullah SAW.

b. Harta benda bergerak

▪ Hewan

²² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *op-cit.* hlm.16

Wakaf hewan ini tergolong dalam wakaf benda untuk diambil manfaatnya, seperti kuda yang digunakan mujahidin untuk berjihad. Atau bisa juga wakaf hewan sapi yang diberikan kepada pelajar untuk diminum air susunya.

- **Senjata**

Seperti wakaf perlengkapan perang yang dilakukan oleh Khalid bin Walid.

- **Buku**

Wakaf buku yang memiliki manfaat secara terus menerus sebaiknya diserahkan kepada pengelola perpustakaan, sehingga manfaat buku itu bersifat abadi selama buku tersebut masih baik dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

- **Mushaf**

Wakaf mushaf ini memiliki kesamaan manfaat sebagaimana wakaf buku yang bersifat abadi selama mushaf itu tidak rusak.

- **Uang, saham, dan surat berharga lainnya.**

Akhir-akhir ini di Indonesia sedang menggalakan bentuk wakaf baru dengan nama wakaf tunai (*cash waqf*).

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan definisi wakaf, namun mereka sepakat bahwa dalam pembentukan wakaf diperlukan beberapa ketentuan baik yang berhubungan dengan rukun maupun syarat.

Rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan suatu hal. Perkataan rukun berasal dari Bahasa Arab “*rukun*” yang berarti tiang, penopang, atau sandaran. Sedangkan menurut istilah, *rukun* adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya sesuatu perbuatan.²³

Dengan demikian tanpa rukun, sesuatu tidak akan berdiri tegak. Wakaf sebagai suatu ajaran Islam mempunyai beberapa rukun. Dalam Islam menjelaskan bahwa rukun wakaf ada 4 macam :

- 1) Ada orang yang berwakaf atau wakif, yakni pemilik harta benda yang melakukan tindakan hukum
- 2) Ada harta yang diwakafkan atau mauquf bih sebagai objek perbuatan hukum
- 3) Ada tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf disebut mauquf ‘alaih. Dan dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, unsur atau rukun wakaf di tambah 2 hal yaitu : Ada pengelola wakaf atau nazhir dan ada jangka waktu yang tak terbatas.²⁴
- 4) Ada pernyataan wakaf dari si waqif yang disebut sighat atau ikrar wakaf.

²³ Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta : Penamadani, 2004, hlm. 135

²⁴ Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Rukun-rukun yang sudah dikemukakan itu masing-masing harus memenuhi syarat-syarat yang disepakati oleh sebagian besar ulama. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Wakif atau Orang Yang Mewakafkan

Seorang wakif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, suatu perwakafan sah dan dapat dilaksanakan apabila wakif mempunyai kecakapan untuk melakukan “tabarru” yaitu melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan materiil. Artinya orang tersebut merdeka, benar-benar pemilik harta yang diwakafkan, berakal sehat, baligh dan rasyid.²⁵ Dalam hukum fiqh ada 2 (dua) istilah yang perlu dipahami perbedaannya yaitu antara baligh dan rasyid. Pengertian baligh menitikberatkan pada usia, sedang rasyid pada kematangan pertimbangan akal. Untuk kecakapan bertindak melakukan tabarru’ diperlukan kematangan pertimbangan akal (rasyid), yang dianggap ada pada remaja yang telah berumur antara 15 (lima belas) sampai 23 (dua puluh tiga) tahun.²⁶

Oleh karena itu syarat wakif yang amat penting adalah kecakapan bertindak, orang itu telah mampu mempertimbangkan baik buruknya

²⁵ Farida Prihatin, dkk, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : Papas Sinar Sinanti, 2005, hlm. 111

²⁶ Mohammad Daud Ali, *op.cit.*, hlm. 85

perbuatan yang dilakukannya dan benar-benar menjadi pemilik harta yang ditawarkan itu.

Disamping itu, agama yang dipeluk seseorang tidak menjadi syarat bagi seorang wakif. Ulama-ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa wakaf itu hukumnya mubah (boleh), oleh karena itu wakafnya orang non muslim pun hukumnya sah.²⁷ Ini berarti bahwa seorang non muslim pun dapat menjadi wakif, asal saja tujuannya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam.²⁸

2. Maukuf atau Benda Yang Diwakafkan

Syarat-syarat harta benda yang diwakafkan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :²⁹

a). Benda Yang Diwakafkan Itu Harus *Mutaqowwim* dan *Iqar*

Yang dimaksud dengan *mutaqowwim* adalah barang yang dimiliki oleh seseorang dan barang yang dimiliki itu boleh dimanfaatkan menurut syariat Islam dalam keadaan apapun. Sedangkan *iqar* adalah benda tidak bergerak yang dapat diambil manfaatnya. Manfaat suatu benda saja tidak bisa diwakafkan, karena maksud wakaf adalah pengambilan manfaat zat oleh maukuf 'alaih dan pahala bagi wakif. Untuk itu zat wakaf harus tetap dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai.

²⁷ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1906

²⁸ Mohammad Daud Ali, *op.cit.*, hlm. 86

²⁹ Farida Prihartini, *dkk, op.cit.*, hlm. 112

Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa harta yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak. Dalam mazhab Hanafi dikenal dengan sebuah kaidah : “Pada prinsipnya yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak”. Sumber kaidah ini ialah asas yang paling berpengaruh dalam wakaf yaitu ta’bid (tahan lama). Sebab itu mazhab Hanafi memperbolehkan wakaf benda bergerak sebagai pengecualian dari prinsip. Benda bergerak ini sah jika memenuhi beberapa hal : *Pertama*, keadaan harta bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak seperti bangunan dan pohon. *Kedua*, kebolehan wakaf benda bergerak itu berdasarkan atsar yang membolehkan wakaf senjata dan bintang-binatang yang dipergunakan untuk perang. *Ketiga*, wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab-kitab dan mushaf.³⁰

Dalam Undang-Undang wakaf No. 41 tahun 2004 pasal 16 ayat (1) dijelaskan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, dan dijelaskan dalam pasal 16 ayat (3) menyebutkan bahwa benda bergerak tersebut adalah harta benda yang tidak habis dikonsumsi meliputi :

- 1) Uang
- 2) Logam
- 3) Surat berharga

³⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf, op.cit.*, hlm. 32

- 4) Kendaraan
- 5) Hak atas kekayaan intelektual
- 6) Hak sewa, dan
- 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

Dalam hal ini wakaf benda bergerak juga dapat berupa saham pada perusahaan dagang, dan modal uang yang diperdagangkan. Dalam hal wakaf berupa modal, keamanan modal harus terjaga, sehingga memungkinkan berkembang dan mendatangkan untung yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk tujuan wakaf.³²

b). Benda Yang Diwakafkan Harus Jelas Wujudnya dan Pasti Batas-batasnya.

Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan. Misalnya seseorang yang mewakafkan sebagian tanahnya harus menunjukkan lokasi tanah dan batas-batasnya dengan jelas.³³

c). Harta Yang diwakafkan Harus Benar-Benar Kepunyaan Wakif Secara Sempurna (*bebas dari segala beban*).

³¹ Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

³² Abdul Ghofur Anshari, *op.cit.*, hlm. 27

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung : PT.Al-Ma'arif Bandung, cet.II, 1987, hlm.16

Hendaklah harta yang diwakafkan adalah milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif. Karena wakaf akan menggugurkan kepemilikan wakif.³⁴ Dalam KHI pasal 217 ayat (3) dijelaskan bahwa benda wakaf harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.³⁵

d). Benda yang diwakafkan harus kekal

Pada umumnya para ulama berpendapat bahwa benda yang diwakafkan zatnya harus kekal. Ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu “*ain*” (zatnya) harus kekal dan memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus, tidak habis sekali pakai. Mereka berpendapat bahwa pada dasarnya benda yang dapat diwakafkan adalah benda tidak bergerak, hanya benda-benda bergerak tertentu saja yang boleh diwakafkan, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

3. Maukuf 'Alaih atau Tujuan Wakaf

Maukuf 'alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Maukuf 'alaih harus merupakan hal-hal yang termasuk dalam kategori ibadah

³⁴ *Ibid*, hlm, 19

³⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 217

pada umumnya, sekurang-kurangnya merupakan hal-hal yang dibolehkan atau mubah menurut nilai hukum Islam.³⁶

Tujuan wakaf itu adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mencari keridhaan Allah, termasuk didalamnya segala macam usaha untuk menegakkan agama Islam, seperti mendirikan tempat ibadah kaum muslimin, kegiatan dakwah, pendidikan Islam dan sebagainya
- b. Untuk kepentingan masyarakat, seperti membantu fakir miskin, orang-orang terlantar, kerabat, mendirikan sekolah, asrama anak yatim dan sebagainya.³⁷

4. Sighat atau Ikrar Wakaf

Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan.

Sighat atau pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan maupun tulisan, menggunakan kata “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kalimat semakna lainnya. Dengan pernyataan wakif itu, maka gugurlah hak wakif. Selanjutnya benda itu menjadi milik mutlak Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf.

Ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak), untuk itu tidak diperlukan adanya qabul (penerimaan) dari orang yang

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm.

menikmati manfaat wakaf tersebut.³⁸ Jadi dalam wakaf hanya ada ijab tanpa qabul.

5. Nazhir Wakaf atau Pengelola Wakaf

Pada umumnya di dalam kitab-kitab fiqh tidak mencantumkan nazhir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Ini dapat dimengerti karena wakaf adalah ibadah tabarru' namun memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran nazhir sangat diperlukan.

Nazhir adalah orang atau kelompok orang atau badan hukum yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf baik untuk mengurusnya, memeliharanya, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya. Ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu berkembang dengan baik dan kekal.³⁹

Untuk menjadi seorang nazhir, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Adapun syarat-syarat nazhir menurut pasal 10 UU No. 41 tahun 2004 adalah sebagai berikut :

- 1) Nazhir yang terdiri dari perorangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Warga negara Indonesia
 - b. Beragama Islam
 - c. Dewasa

³⁸ *Ibid*, hlm. 498

³⁹ Mustafa Edwin Nasution, *Uswatun Hasanah*, (Eds), *Wakaf Tunai Finansial Islam*, Jakarta : PKTTI-VI, 2005, hlm. 64

- d. Amanah
 - e. Mampu secara jasmani dan rohani
 - f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- 2) Jika berbentuk organisasi, maka nazhir harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a). Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan.
 - b). Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan Islam.
- 3) Jika berbentuk badan hukum, maka syarat yang harus dipenuhi adalah :
- a). Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan.
 - b). Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c). Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan Islam.⁴⁰

6. Syarat dan Jangka Waktu

Para fuqaha berbeda pendapat tentang syarat permanen dalam wakaf. Diantara mereka ada yang mencantumkannya sebagai syarat, pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama seperti kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah, Ja'fariyah, dan Zahriyah, kecuali Abu Yusuf. Mereka berpendapat bahwa wakaf harus diberikan untuk selama-lamanya dan harus disertakan statemen yang jelas untuk itu.

⁴⁰ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Ada pula yang berpendapat bahwa wakaf boleh bersifat sementara didukung oleh fuqaha dari kalangan Hanabillah, sebagian dari kalangan Ja'fariyah dan ibn Suraji dari kalangan Syafi'iyah. Menurut mereka, wakaf sementara itu adalah sah baik dalam jangka panjang atau pendek.

Di Indonesia, syarat permanen sempat dicantumkan dalam KHI pasal 215 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Namun syarat itu kemudian berubah setelah keluarnya UU No. 41 tahun 2004. Pada pasal 1 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.